



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx tempat dan tanggal lahir Kampung Makian, 12 Mei 1996, (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat xxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Mano, 10 Juni 1996, (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Palamea, pendidikan Strata I, tempat xxxx Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai, sebagai **Tergugat**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 92 /Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 116/16/II/2020, Tertanggal 05 Februari 2020;

2. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama Akmal Djamaan Jafar, Laki-laki umur 6 Bulan 15 Hari;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - 3.2 Tergugat tidak menghormati/menghargai keluarga penggugat
 - 3.3 Tergugat sering mengancam Penggugat
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan majelis hakim telah berupaya secara maksimal dalam mendamaikan Penggugat dan tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan menunjuk **Fuad Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara Lisan pada tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali pada dalil angka 3 dan 4 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil angka 3.a Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang benar mertua laki-laki sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk pisah dari rumah orang tua dan mencari kost sendiri, tapi Penggugat selalu menolak, bahkan ketika Tergugat pernah dibohongi sama Penggugat, waktu Penggugat minta izin urus SK kenaikan dari 80 ke 100, ternyata Penggugat bukanya urus SK tersebut melainkan Urus surat pindah tinggal dari kasiruta ke Labuha;
2. Bahwa dalil angka 3.b Tergugat mengatakan Tergugat sangat Menghormati Orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalil angka 3.c Tergugat mengatakan tidak pernah mengeluarkan kata ancaman terhadap Penggugat;
4. Bahwa dalil angka 4, pernah di damaikan tetapi tidak melibatkan keluarga Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mebantah jawaban Tergugat point 1, dan mengatakan Tergugat melakukan KDRT bukan hanya sekali tapi berkali kali, bahkan Penggugat pernah dicekik sampai 3 (tiga) kali, Penggugat sudah izin jauh jauh hari kepada Tergugat terkait urus ke dinas;
2. Bahwa, jawaban tergugat point 3.b Tergugat tidak pernah mendengarkan ketika orang tua Penggugat bicara;
3. Bahwa, jawabn point 3.c Tergugat sering mengancam, bahkan pernah bilang jika sampai pisah Penggugat tidak dapathak asuh anak, Lebih baik orang tua Penggugat meninggal dan Penggugat pernah di tendang oleh Tergugat di mukanya dan berkata akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa, jawaban point 4 orang tua Penggugat dan Tergugatsudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pengugta (Husni R. Maujud) Nomor : 8204175205960001 tertanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermateri cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/16/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Kabaputen Halmahera selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermateri cukup dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa pada agenda sidang Bukti Lanjutan dari Penggugat, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut Perkaranya, dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Fuad Hasan., S.Sy.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Pengugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatn Pengugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa pada agenda sidang bukti Saksi Penggugat, atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tidak membawa saksi dan Pengugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang sudah ada jawaban dari Tergugat maka perlu adanya Persetujuan dari Tergugat , oleh karena Tergugat menyetujuinya, maka Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Naim AbduRauf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 270.000,-**

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, putusan nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)